

S.K KEPALA DESA CIPANAS

NOMOR : 147.2/SK. 29-Desa/2020

TENTANG

**Pembentukan Organisasi dan Kepengurusan
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)
“ AMANAH MANDIRI”
Masa Bhakti 2020-2023**



**DESA CIPANAS
KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR**



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIPANAS

KEPALA DESA CIPANAS

Jln. Pahlawan No. 73 Telepon (0263) 517877 Cipanas-Cianjur 43253

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR Nomor : 147.2/SK. 29 -Desa/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “AMANAH MANDIRI“ DESA CIPANAS MASA BHAKTI 2020-2023

KEPALA DESA CIPANAS

- Menimbang : a. bahwa Organisasi BUMDES berada diluar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa kepengurusan BUMDES “Amanah Mandiri” dipilih berdasarkan hasil testing Kopetensi dan Kafasitas masing-masing Pengurus dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaana Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (berita Negara Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah di Desa (berita Negara Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Cipanas Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cipanas Tahun 2014-2020;
16. Peraturan Desa Cipanas Nomor 03 Tahun 2015 tentang BUMDES;.
17. Peraturan Desa cipanas Nomor **03** Tahun 2020 tentang Perubahan atas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “ AMANAH MANDIRI” Desa Cipanas.
- KEDUA : **Tugas Pengurus BUMDES** sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Mengelola Keuangan dan Kekayaan BUMDES dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan Daya Guna dan Hasil Guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDES ;
 2. Membuat Laporan Tahunan kepada Pemerintah Desa dan Pembina ;
 3. Menyampaikan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bakti yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa.
- Pembina berkewajiban :
- a. Pembina BUMDES dalam aspek Kelembagaan, Administrasi, Kepegawaian dan Ketatalaksanaan;
 - b. Mengawasi Pengelolaan BUMDES serta dapat memberikan saran dan pendapat;
- Badan Pemeriksa berkewajiban :
- a. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan BUMDES termasuk pelaksanaan Rencana Kerja, Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pemerintah Desa dan Pembina secara berkala atau setiap waktu yang diperlukan
- KETIGA : Masa Bhakti Kepengurusan BUMDES “Amanah Mandiri” 3 (tiga) Tahun.
- KEEMPAT : Pembagian Hasil Usaha dari Pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil penerimaan bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerja sama yang saling menguntungkan yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pada prinsipnya distribusi hasil usaha harus memperhatikan komponen-komponen: bagian yang dialokasikan untuk Kas Desa, **Jasa Pengurus**, bagian untuk anggota, Cadangan Modal dan Jaminan Soasial.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cipanas
pada tanggal : 15 September 2020

KEPALA DESA CIPANAS,


M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy

Nomor : 147.2/Kep. 29-Desa/2020
Tanggal : 29 September 2020
Tentang : **PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)“AMANAH MANDIRI ” DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR PERIODE 2020-2023**

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)“AMANAH MANDIRI ”
DESA CIPANAS KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
MASA BAKTI 2020 -2023**

PEMBINA : KEPALA DESA CIPANAS
PENGAWAS : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
KETUA : NOFIAN FAKHRIZAL
SEKRETARIS : YOSI YOLANDA
BENDAHARA : SADIDUDIN AL-BUSYAIRI

UNIT -UNIT USAHA

UNIT UMKM : HJ. KARTIKA ALIYAH
UNIT TTG
TEKHNOLOGI : ATIA MARSELIANTI
TEPAT GUNA
UNIT PASAR DESA : H.DADANG NURHUDA
UNIT PENGADAAN
BARANG & JASA : WAWAN HERMAWAN

DITETAPKAN DI : CIPANAS
PADA TANGGAL : 15 September 2020
KEPALA DESA CIPANAS



M. AGUS SAHPUTRA, S.Sy

SALINAN :Keputusaninidisampaikankepada :

1. Yth. Camat Cipanas;
2. Yth. Ketua BPD Desa cipanas;
3. Masing-masingbersangkutan.